HAKEKAT KEBERADAAN SANKSI PIDANA DAN PEMIDANAAN DALAM SISTEM HUKUM PIDANA

Dr.H. Ruben Achmad, MH

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Email : rubenachmad@gmail.com

Abstrak

Hakekat pidana dan pemidanaan dalam sistem hukum pidana, ditelusuri melalui aliran klasik, aliran modern,dan aliran teori integratif serta dapat pula ditelusuri melalui teori tujuan pemidanaan. Aliran klasik hakekat pidana dan pemidanaan untuk memberikan penderitaan dan pembalasan sebagai tujuan pemidanaan, aliran modern pidana bukan untuk membalas tetapi untuk memperbaiki terpidana untuk dapat dikembalikan pada masyarakat dengan tujuan untuk pencegahan,teori integratif, hakekat pidana dan pemidanaan selain untuk melakukan pencegaahan sekaligus juga untuk rehabilitasi terpidana. Dalam perspektif Pancasila, pidana dan pemidanaan memperhatikan keseimbangan / harmonisasi kepentingan masyarakat, pelaku, dan korban.

Kata kunci : Pidana dan Pemidanaan, Sistem Hukum Pidana, Aliran hukum pidana, Tujuan pemidanaan.

A. Pendahuluan

Salah satu usaha penanggulangan kejahatan ialah menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana. Namun demikian usaha inipun masih sering dipersoalkan. Perdebatan mengenai peranan menghadapi pidana dalam masalah kejahatan ini, menurut Inkeri Antila, telah Dan berlangsung beratus-ratus tahun.1 Herbert L. Packer. usaha pengendalian perbuatan anti sosial dengan menggunakan pidana pada seorang yang bersalah melanggar peraturan merupakan "suatu problem sosial yang mempunyai dimensi hukum yang penting.²

Penanggulangan upaya termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Disamping itu karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum inipun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk masalah kebijakan, penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan. Tidak ada kemutlakan dalam bidang kebijakan, karena pada hakekatnya dalam masalah kebijakan orang dihadapkan pada masalah kebijakan penilaian dan pemilihan dari berbagai macam alternative.³

¹) Inkeri Antila, A new trand in criminal law in finland criminology between the rule of law and the outlaws, C. W. G. Jesperse, K.A. Van Lee owen burrow and LG. Toornvliet (ed), kluwer- Deventer, 1976, hlm, 145.

²) Herbert L Packer, *The Limits of Criminal Sanction*, Standford University Press, California, 1968, hlm, 3.

³) Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1977, hlm, 161.

Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sanksi pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Sampai saat inipun, sanksi pidana masih digunakan dan "diandalkan" sebagai salah satu sarana politik criminal.

Bahkan akhir-akhir ini, pada bagian kebanyakan produk perundangakhir undangan hampir selalu dicantumkan subbab tentang "ketentuan pidana" Sub Bab "ketentuan pidana" terlihat misalnya di dalam Undang-undang No. 9/1985 tentang "perikanan"; Undang-undang No. 12/1985 tentang "Pajak Bumi dan Bangunan"; Undang-undang No. 13/1985 tentang "Bea Meterai"; Undang-undang No. 15/1985 "Ketenagalistrikan"; tentang Undangundang No. 16/1985 tentang "Rumah Susun"; Undang-undang No. 2/1989 tentang "Sistem Pendidikan Nasional"; Undang-3/1989 undang No. tentang "Telekomunikasi"; Undang-undang 6/1989 tentang "Paten"; Undang-undang No. 4/1990 tentang "Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam"; Undang-undang No. 5/1990 tentang "Koservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya" Undang-undang No. 2/1992 tentang "Usaha Perasuransian"; Undang-undang No. 3/1992 tentang "Jaminan Sosial Tenaga Kerja"; Undang-undang No. 4/1992 tentang "Perumahan dan Pemukiman"; Undangundang No. 5/1992 tentang "Benda Cagar Budaya"; Undang-undang No. 7/1992 tentang "Perbankan"; Undang-undang No. 8/1992 tentang "Perfilman; Undang-No. 9/1992 tentang undanag "Keimigrasian"; Undang-undang 11/1992 tentang "Dana Pensiun"; Undangundang No. 12/1992 tentang "Sistem Budi Daya Tanaman"; Undang-undang 14/1992 tentang "Lalu Lintas dan Angkutan Jalan"; Undang-undang No. 15/1992 tentang "Penerbangan"; Undang-undang No. 6/1992 "Karantina Hewan, Ikan. tentang Tumbuhan"; Undang-undang No. 19/1992 tentang "Merk"; Undang-undang No. 21/1992 "Pelayaran"; Undangtentang

undang No. 23/1992 tentang "Kesehatan"; Undang-undang No. 8/1995 tentang "Pasar Modal"; Undang-undang No. 9/1995 tentang "Usaha Kecil"; Undang-undang No. 10/1995 tentang "Kepabeanan"; Undang-undang No. 11/1995 tentang "Cukai".

Dari gambaran produk legislative di atas terlihat, bahwa sanksi pidana hampir selalu dipanggil /digunakan untuk "menakut nakuti atau mengamankan" bermacam macam kejahatan yang mungkin timbul diberbagai bidang. Fenomena atau kebijakan praktek legislative yang demikian memberi kesan. seolah-olah dirasakan kurang sempurna atau "hambar" apabila suatu produk perundang-undangan tidak ada ketentuan pidananya (sanksi pidana). legislative Fenomena vang demikian menarik untuk dikaji dari sudut kebijakan hukum pidana khususnya ide dasar apa yang melandasi penetapan sanksi pidana dalam produk legislative itu.

Dalam perdebatan para ahli hukum pidana maupun penology serta kriminologi tentang pidana dan pemidanaan itu, bukan saja pada pertanyaan "Apa", "Mengapa", dan "Bagaimana" seharusnya? akan tetapi juga pertanyaan "Apa hakikatnya". Inilah inti dari persoalan pidana dan pemidanaan. Dia tidak saja berdiri di atas ranah ilmu yang berusaha menjawab "Apa" dan "Mengapa" diadakan pemidanaan itu. Dari dulu hingga kini, pidana dan pemidanaan juga berada disekitar filsafat yang berusaha menjawab pertanyaan tentang apa "hakekat" pidana dan pemidanaan itu.

Fokus masalah dalam tulisan ini berkisar pada masalah ide dasar penggunaan sanksi pidana sebagai sub sistem dari sistem pemidanaan. Kebijakan legislasi, khususnya menyangkut penetapan sanksi dalam hukum pidana, merupakan bagian penting dalam sistem pemidanaan karena keberadaannya dapat memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana. Terlebih lagi bila dibandingkan dengan kecenderungan produk perundang-undangan pidana di luar KUHP atau perundang-

undangan dibidang administrasi yang menggunakan sanksi pidana. Dengan demikian, inti permasalahan dalam tulisan ini adalah : Apa da Bagaimana serta Hakekat dari sanksi pidana (ide dasar sanksi pidana).

B. Pembahasan

Fokus masalah dalam tulisan ini merupakan kajian filsafat ilmu, artinya filsafat ilmu lebih menaruh perhatian terhadap problem mendasar pengetahuan seperti apa hakekat ilmu itu sesungguhnya ? Bagaimana memperoleh kebenaran ilmiah ? Apa fungsi ilmu pengetahuan bagi manusia?. Problem inilah yang dibicarakan dalam pengembangan landasan ilmu pengetahuan, yakni landasan ontologis, epistemologis, dan sosiologis.4

Karena hakekat masalah tulisan ini adalah untuk mengetahui ide-ide dasar sanksi pidana, maka metode yang dipakai dalam kajian tulisan ini metode kajian hukum normatif. Konsep ide dasar yang dipakai dalam tulisan ini adalah gagasan tentang suatu objek atau fenomena tertentu yang bersifat mendasar, yang dijadikan patokan atau orientasi sudut pandang.⁵

Ide dasar merupakan pandangan dunia (weltbilt) yang diyakini dan menentukan cara pandang terhadap suatu fenomena. Ia berfungsi sebagai the central cognitive resource yang menentukan rasionalitas suatu fenomena, baik tentang apa yang menjadi pokok persoalan maupun cara melihat dan menjelaskan fenomena itu.

Sebagai gagasan yang bersifat mendasar, maka ide dasar lebih menyerupai cita, yakni gagasan dasar mengenai suatu hal. Misalnya cita hukum atau rechtsidee, merupakan konstruksi pikir (idee) yang mengarahkan hukum kepada cita-cita yang diinginkan atau seperti dikatakan Rudolf Stamler, cita hukum merupakan Leitstern (bintang pemandu) bagi tercapainya cita-cita masyarakat.6 Karena itu cita hukum akan mempengaruhi dan berfungsi sebagai asas umum yang mempedomani (guiding principle), norma kritik (kaidah evaluasi) dan faktor yang memotivasi dalam penyelenggaraan hukum (pembentukan, penerapan penemuan, hukum) dan perilaku hukum. Jadi dirumuskan dan dipahaminya cita hukum akan memudahkan penjabarannya kedalam berbagai perangkat aturan kewenangan dan aturan perilaku serta memudahkan teriaganya konsistensi dalam peneyelenggaraan hukum.⁷

Dengan demikian, sebuah ide dasar selalu bersifat konstitutif, artinya ide dasar itulah yang menentukan masalah, metode, dan penjelasan yang dianggap relevan untuk ditelaah. Oleh karena itu, berbicara tentang ide dasar penggunaan sanksi pidana dalam sistem hukum pidana bermakna berbicara tentang gagasan dasar mengenai sistem sanksi vang menjadi dasar kebijakan penggunaan sanksi dalam hukum pidana. Untuk mengetahui hal ini dapat ditelusuri lewat perkembangan yang terjadi dalam sistem sanksi hukum pidana dari aliran klasik ke aliran modern dan aliran neo klasik.

Aliran klasik pada prinsipnya menganut sistem sanksi tunggal berupa jenis sanksi pidana. Berkaitan dengan hal tersebut, Sudarto menyatakan bahwa aliran klasik tentang pidana bersifat retributief dan represif terhadap tindak pidana. Aliran ini muncul pada abad

⁴) Surajiyo, *Filsafat Ilmu dan Pengembangan di Indonesia*, Bumi Ksara, Jakarta, 2007, hlm 48.

⁵) K. Bertens, *Sejarah Filsafat Yunani : Dari Thales ke Aristoteles*, Kanisius, Yogyakarta,

⁶) A. Hamid S. Attamimi, *Pergeseran Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan pemerintahan Negara*, Disertasi, Fakultas Pasca Sarjana, Universitas Indonesia, Jakarta, 1990, hlm, 308.

⁷) B. Arief Sidharta, 1999, hlm, 181.

⁸) Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana,* Alumni Bandung, 1980, hlm 15.

XVIII yang berpaham indeterminisme mengenai kebebasan kehendak manusia yang menekankan kepada perbuatan pelaku kejahatan sehingga dikehendakilah hukum pidana perbuatan Karenanya, (daad-strafrecht). sistem pidana dan pemidanaan aliran klasik ini sangat menekankan pemidanaan terhadap perbuatan, bukan pada pelakunya. Sitem pemidanaan ditetapkan secara pasti (the definite sentence). Artinya, penetapan dalam undang-undang sanksi tindak dipakai sistem peringanan atau pemberatan yang berhubungan dengan usia, keadaan jiwa pelaku, kejahatan-kejahatan yang dilakukannya terdahulu maupun keadan-keadaan khusus dari perbuatan/kejahatan vang dilakukan.9 Dengan demikian tidak dipakai sistem individualisasi pidana.

Aliran modern mencari sebab kejahatan dengan memakai metode ilmu alam dan bermaksud untuk langsung mendekati atau mempengaruhi penjahat secara positif sejauh dia masih dapat diperbaiki. Bertolak belakang dengan paham aliran klasik, aliran modern memandang kebebasan kehendak manusia banyak dipengaruhi oleh watak dan lingkungannya sehingga tidak dapat dipersalahkan dan dipidana. Andaipun digunakan istilah pidana, menurut aliran modern ini harus tetap diorientasikan pada sifat-sifat sipelaku. Karenanya, aliran ini bertitik tolak dari pandangan determinisme. 10

Aliran Neeo-Klasik, yang muncul kemudian menitik beratkan dan konsepsinya kepada kebebasan kehendak manusia (doctrine of free will) - telah berkembang selama abad XIX vang mulai mempertimbangkan kebutuhan pembinaan akan adanya individual terhadap pelaku tindak pidana. Aliran

neo klasik menyatakan dengan tegas konsep keadilan bahwa sosial berdasarkan hukum tidak realistis bahkan tidak adil. ¹¹Aliran ini berpangkal dari klasik vang dalam perkembangannya kemudian dipengaruhi aliran modern. Ciri dari aliran neo klasik relevan dengan individualisasi pidana adalah modifikasi dari doctrine kebebasan kehendak dan doctrine pertanggung jawaban pidana. Beberapa modifikasinya antara lain, diterima berlakunya keadaan-keadaan yang meringankan (mitigating circumstances) baik fisikal, lingkungan mental, termasuk keadaankeadaan lain yang dapat mempengaruhi pengetahuan dan niat seseorang pada teriadinya kejahatan. diperkenankan masuknya kesaksian ahli (expert testimony 12).

Bermuara dari konsepsi-konsepsi kedua aliran hukum pidana yang dijelaskan terdahulu, lahirlah ide individualisasi pidana yang memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut :

- a. Pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi/perorangan (asas personal)
- b. Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas culpabilitas, "tiada pidana tanpa kesalahan")
- c. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku, ini berarti harus ada kelonggaran/fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat ringannya sanksi) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan/penyesuaian) dalam pelaksanaannya. ¹³

⁹) Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni Bandung, 1992, hlm, 62.

¹⁰) Michhael R. Gudtfred and Travis Hirchi, dalam Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni Bandung, 1977, hlm, 135.

¹¹) George B Vold, *Theoritical Criminology*, Oxford University Press, New York, 1958, hlm, 25.

¹²) Muladi dan Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1992, hlm 65-66.

¹³) Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm, 43.

Sebagai konsekuensi ide dari individualisasi pidana, maka sistem pemidanaan dalam hukum pidana modern pada gilirannya berorientasi pada dan perbuatan (daad-dader strafrecht). Jenis sanksi yang ditetapkan tidak hanya meliputi sanksi pidana, juga tindakan Pengakuan tentang kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan inilah yang merupakan hakekat asasi atau ide dari konsep pidana dan tindakan (double track system). 14

Dengan demikian sanksi pidana bersumber pada ide dasar "Mengapa diadakan pemidanaan". Dengan kata lain, pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan. Jadi fokus sanksi pidana tertuju pada perbuatan salah seseorang lewat penderitaan pengenaan (agar yang bersangkutan menjadi jera), maka fokus tindakan terarah pada upaya memberi pertolongan agar dia berubah.

Jelaslah, bahwa sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan (pengimbalan). Ia merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar. Sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan pembinaan masvarakat dan perawatan sipembuat.¹⁵ Atau seperti yang dikatakan J.E. Yonkers, bahwa sanksi pidana dititik beratkan pada pidana yang kejahatan diterapkan untuk dilakukan, sedangkan sanksi tindakan mempunyai tujuan yang bersifat sosial.¹⁶

Berdasarkan tujuannya, sanksi pidana bertujuan memberikan penderitaan istimewah kepada pelanggar supaya ia merasakan akibat perbuatannya, selain dari itu sanksi pidana juag merupakan bentuk pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku.

Dengan demikian, perbedaan prinsip antara sanksi pidana dengan sanksi tindakan terletak pada ada tidaknya unsur pencelaan, bukan pada ada tidaknya unsur penderitaan. Sedangkan sanksi tindakan tujuannya lebih bersifat mendidik.¹⁷ Singkatnya, sanksi pidana berorientasi pada ide pengenaan sanksi terhadap pelaku suatu perbuatan, sementara sanksi tindakan berorientasi pada ide perlindungan masyarakat.¹⁸

Dari uraian di atas dapatlah dikatakan bahwa orientasi ide dasar sanksi pidana berkaitan dengan faham filsafat indeterminisme sebagai sumber ide sanksi pidana, sedangkan ide dasar sanksi tindakan berkaitan dengan faham filsafat determinisme. Perbedaan ide dasar sanksi pidana dan sanksi tindakan dapat pula diketemukan dalam teori-teori tentang tujuan pemidanaan.

Berkaitan dengan hakekat sanksi pidana maka teori pokok tentang tujuan pemidanaannya berpusat pada aliran klasik. Aliran klasik yang berpaham indeterminisme menjadi acuan dari teori pembalasan absolut atau teori (retributive theory/vergeldings theorieen). Sebab seperti yang dikatakan Sudarto bahwa aliran klasik melihat terutama perbuatan kepada yang dilakukan dan menghendaki pidana yang dijatuhkannya itu seimbang perbuatan tersebut. Jadi, secara ekstrem dapat dikatakan bahwa aliran klasik dalam pemberian pidana melihat kebelakang. Aliran klasik menekankan pada perbuatan, selain itu menurut aliran klasik, pidana dimaksudkan sebagai pembalasan untuk menakut-nakuti.

¹⁴) Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dalam Implementasinya*, PT. Rdjagrafindo Persada, Jakarta, 2004. hlm. 28.

¹⁵) Sudarto, *Hukum Pidana Jilid 1 A*. Badan Penyediaan kuliah Fakultas Hukum Undip, Semarang 1973. hlm. 7.

¹⁶) J.E. Yonkers, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, P.T. Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm, 350.

¹⁷) Utrech, *Hukum Pidana Bagian Materiel*, Balai Pustaka, Jakarta, 1987, hlm, 360.

¹⁸) Andi Hamzah, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1986, hlm, 53.

Jadi teori absolut mengedepankan sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang melakukan suatu kejahtan atau tindak pidana. Jadi sanksi dalam teori absolut merupakan akibat mutlak yang harus ada pembalasan sebagai suatu kepada oranggg yang melakukan kejahatan. Sanksi terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri, yakni untuk memuaskan tuntutan keadilan.

Selain dari itu hakekat sanksi pidana dengan tujuan pemidanaannya berpusat pada aliran modern. Aliran modern pembuatnya meninjau pada (pelaku menghendaki kejahatannya) dan individualisasi pidana, artinya dalam pemidanaan memperhatikan sifat-sifat dan keadaan sipembuat. 19 Makanya dapat dikatakan bahwa aliran modern berpaham determinisme itu menderivasi teori relative atau teori tujuan (utilitarian theory/doeltheorieen). Aliran modern menekankan pada sipelaku kejahatan dan pidana sebagai sarana untuk memperbaiki terpidana. Menurut teori relative sanksi dalam hukum pidana mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat.

Jadi, sanksi dalam teori absolut merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang melakukan kejahatan. vang Sanksi terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri, yakni untuk memuaskan tuntutan keadilan. Sedangkan dalam teori relative, sanksi tujuannya. ditekankan pada dijatuhkan bukan karena orang telah melakukan kejahatan melainkan supava jangan melakukan orang kejahatan. Karenanya teori ini disebut juga teori perlindungan masyarakat.²⁰

Muladi, dalam disertasinya membagi teori-teori pemidanaan menjadi kelompok. Pertama, teori retributive. Kedua, teori teleologis. Ketiga, teori retributive-teleologis. Dua teori terdahulu, memiliki makna yang sama dengan penjelasan di atas. Sedangkan teori retributive-teleologis berpandangan bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsipprinsip teleologis dan retributive sebagai satu kesatuan, sehingga teori ini disebut integrative²¹. Pandangan menganiurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pemidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus retribution vang bersifat utilitarian. Pencegahan dan sekaligus rehabilitasi, kesemuanya dilihat sebagai sasaran yang harus dicapai oleh suatu rencana pemidanaan.

Teori integratuve atau juga dapat dikatakan teori paduan pernah dikenalkan oleh R.A. Duft. Teori bercorak ganda: pemidanaan mengandung karakter retributivis sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral menjawab tindakan yang sah. Sedangkan karakter teleologisnya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku siterpidana dikemudian hari. Sedangkan menurut H.L.A Hart teori paduan menekankan otonomi dan kebebasan siterpidana mengingatkan sambil pentingnya pemahaman yang tepat tentang peranan pemidanaan secara kontekstual dalam perspektif hakikat dan fungsi suatu sistem hukum.²²

Karena tujuannya bersifat integrative, maka seperti apa yang dikatakan Muladi, perangkat tujuan pemidanaannya adalah : (a) pencegahan umum dan khusus, (b) perlindungan masyarakat, (c) memelihara solidaritas

FIAT JUSTICIA VOL.2 NOMOR.1, APRIL 2016 HAL 11-20

¹⁹) Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni Bandung, 1977, hlm 53.

²⁰) Mulad i dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm, 10, dan 16.

²¹). Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1977, hlm, 49-51.

²²) Ibid.

masyarakat dan (d) pengimbalan/pengimbangan. Akan tetapi Muladi memberikan catatan bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat, hal itu sifatnya kasuistis.

Berdasarkan hasil pengkajian terhadap ketiga teori tujuan pemidanaan itu, pada akhirnya Muladi memunculkan konsep tujuan pemidanaan disebutnya sebagai tujuan pemidanaan yang integratif (kemanusiaan dalam sistem Pancasila). Teori tujuan pemidanaan integratif tersebut berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan. keselarasan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat, tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakankerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana.

Telah dikatakan sebelumnya bahwa persoalan sanksi dalam hukum pidana berkaitan erat dengan pemikiran filsafat pemidanaan, oleh karena itu para ahli filsafat memusatkan diri pada persoalan mengapa kita memidana. Untuk menjelaskan hal ini ada tiga perspektif tentang pemidanaan yaitu perspektif eksistensialisme, perspektif sosialisme, dan perspektif Pancasila.

Penganut eksistensialisme berpendapat bahwa eksistensi individu ditandai oleh adanya kebebasan. Dua tokoh utama adalah Jean Paul Sattere, dan Albert Camus. Keduanya memiliki perbedaan mengenai kebebasan. Bagi sattere. kebebasan adalah mutlak. Konsekuensinya pidana dipandang sebagai hal yang tidak berguna, karena pidana merupakan pembatasan terhadap kebebasan mutlak.

Sebaliknya Camus berpendapat kebebasan mutlak tidak pernah ada. Kebebasan dalam pelaksanaannya menurut Camus harus selalu dikaitkan dan memperhatikan kebebasan individu lain. Atas dasar pemikiran demikian, Camus berpendirian bahwa hukum dan pidana merupakan sarana untuk memelihara dan meningkatkan kebebasan individu dalam masyarakat. Hak untuk menjaga dan memelihara kebebasan itu diserahkan kepada negara untuk memidana.²³

Sedangkan menurut pandangan perspektif sosialisme Soviet tentang pemidanaan berpangkal tolak dari kepentingan negara bukan individu Hukum pidana Soviet .menempatkan kepentingan negara dan ideologi sebagai dasar kewenangan untuk memidana. Pandangan sosialisme lebih menekankan negara ketimbang aspek individu warganya.²⁴

Negara Indonesia menganut paham yang berbeda dengan kedua paham tersebut. falsafah negara Indonesia adalah Pancasila yang menuntut keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat, bangsa, dan kepentingan negara.

Dengan demikian, kerangka dasar pemikiran tentang pemidanaan dari perspektif Pancasila haruslah mencerminkan keutuhan seluruh sila dari Pancasila. Pemidanaan dari perspektif Pancasila, haruslah berorientasi pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

Pertama, pengakuan tentang manusia (Indonesia) sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Wujut pemidanaan tidak boleh bertentangan dengan keyakinan agama manapun yang dianut oleh Indonesia. Pemidanaan masyarakat terhadap seseorang harus diarahkan pada penyadaran iman dari terpidana melalui mana ia dapat bertobat dan menjadi manusia yang beriman dan taat. Dengan kata lain, pemidanaan harus berfungsi membina mental orang yang dipidana

²³) Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*. PT. Radjagrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm, 84.

²⁴) Ibid, hlm, 85.

dan mentransformasikan orang tersebut menjadi seorang manusia yang relegius.²⁵

Kedua, pengakuan tentang keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan. Pemidanaan tidak boleh menciderai hak-hak asasinya yang paling dasar serta tidak boleh merendahkan martabatnya dengan alasan apapun.

Implikasinya adalah, bahwa meskipun terpidana berada dalam lembaga pemasyarakatan, unsur-unsur dan sifat prikemanusiaannya tidak boleh dikesampingkan demi membebaskan yang bersangkutan dari pikiran, sifat, kebiasaan, dan tingkah laku jahatnya.²⁶

Ketiga, menumbuhkan solidaritas kebangsaan dengan orang lain sebagai warga bangsa. Pelaku harus diarahkan pada upaya untuk meningkatkan toleransi dengan orang lain, menumbuhkan kepekaan terhadap kepentingan bangsa, mengarahkan untuk tidak mengulangi melakukan kejahatan. Dengan kata lain, bahwa pemidanaan perlu diarahkan untuk menanamkan rasa kecintaan terhadap bangsa.²⁷

Keempat, menumbuhkan kedewasaan sebagai warga negara yang berkhidmat, mampu mengendalikan, dan menghormati serta mentaati hukum sebagai wujut keputusan rakyat²⁸.

Kelima, menumbuhkan kesadaran akan kewajiban setiap individu sebagai yang menjunjung makhluk sosial keadilan bersama dengan orang lain sebagai sesama warga masyarakat. Dalam kaitan ini, perlu pula diingat bahwa pemerintah dan rakyat harus ikut bertanggungjawab untuk membebaskan orang yang dipidana dari kemelut diri, berdisiplin, dan kekejaman sosial yang melilitnya menjadi penjahat.²⁹

Dalam konteks tujuan pemidanaan, Sahetapy melontarkan teori pidana "pembebasan" menurutnya yang bersumber pada Pancasila. Pemidanaan pembebasan melihat terpidana sebagai suatu makhluk sosial yang tetap masih mempunyai hak dan kewajiban. Aspek kewajiban adalah terpidana tetap wajib menjalani suatu masa nestapa yang tidak mengurangi dan merendahkan sebagai martabatnya manusia. Sebaliknya, terpidana mempunyai hak juga untuk tetap diperlukan sebagai layaknya seorang manusia, meskipun ada akhirnya dapat kesalahannya. Pada diharapkan "pembebasan" pikiran, sifat kebiasaan dalam melakukan kejahatan sehingga menjadi manusia yang adil dan beradab.

Dari sisi lain, aspek pemidanaan menekankan pembebasan bahwa pemerintah dan rakyat perlu merasa ikut bertanggung jawab untuk membebaskan oarang yang dipidana dari kemelut dan kekejaman kenyataan sosial bilamana yang bersangkutan dibebaskan pada waktunya. Pendek kata, "pembebasan" bagi yang pemasyarakatan namun unsurunsur dan sifat-sifat prikemanusiaan tidak boleh dikesampingkan dengan begitu saja demi membebaskan yang bersangkutandari pikiran, sifat kebiasaan atau tingkah laku yang dinamakan jahat.

Menurut Lokollo J.E. dalam bukunya, teori pembebasan ini pada hakikatnya berpaling kembali kepada filsafat dan teologi yang dalam sejarah perkembangan ilmu pengetahuan sudah ditinggalkan. Tapi menurutnya, teori ini benar-benar memenuhi syarat kelayakan suatu teori hukum pidana Indonesia karena berwatak proses kemanusiaan dan bertujuan plural namun integratif yang dilandaskan pada falsafar bangsa Indonesia, yaitu Pancasila.

Tim penyususnan RUU KUHP Nasional, telah memasukkan ide "membebaskan rasa bersalah pada

²⁵) Sahetapy, *Pidana Mati dalam Pembunuhan Berencana*, Alumni, Bandung, 1982, hlm, 284

²⁶) Ibid, hlm 285.

²⁷) Ibid

^{28)} Ibid

²⁹) Ibid

terpidana" seperti disebut di atas sebagai salah satu tujuan pemidanaan. Oleh Romli Atmasasmita, ide ini disebut sebagai tujuan yang bersifat spritual, yang menurutnya sangat ideal karena merupakan tipe ideal bagi setiap bangsa telah maju." dan negara vang Membebaskan rasa bersalah pada terpidana" dikatakan Romli sebagai tujuan pemidanaan yang tepat, karena berarti menjunjung tinggi manusia Indonesia sebagai insan yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hal ini juga berarti, tanggung jawab pemidanaan tidak dapat dibebankan secara serta merta kepada sipelaku kejahatan karena pada dasarnya keiahatan sendiri tidak dapat itu dilepaskan dari realitas kehidupan suatu masyarakat. dasar pandangan Atas demikian, hukum pidana (termasuk pemidanaan) Indonesia di harus berorientasi kepada dua kepentingan tersebut, yakni kepentingan individu kejahatan) dan kepentingan (pelaku masyarakat, termasuk korban kejahatan.

Dalam masyarakat Pancasila, keduaduanya (kepentingan individu dan masyarakat) menduduki posisi yang seimbang. Kedua-duanya saling melengkapi sekaligus saling membatasi. Keserasian antara dua kepentingan tersebut menjamin terwujutnya keadilan, ketentraman, dan keselarasan dalam masyarakat.

Dalam kaitan dengan masalah pemidanaan, maka yang dituntut oleh azas keseimbangan ini adalah bahwa pemidanaan itu harus mengakomodasi kepentingan masyarakat, pelaku, dan juga korban. Pemidanaan tidak boleh hanya menekankan pada salah satu kepentingan. Atau seperti dikatakan oleh Roeslan Saleh, pemidanaan tidak bisa hanva memperhatikan kepentingankepentingan masyarakat saja, atau kepentingan pembuat saja, atau juga

hanya memperhatikan permasalahan korban atau keluarganya. 30

Pemidanaan dalam perspektif keseimbangan, adalah ketiga-tiganya: kepentingan masyarakat, pelaku, korban. menekankan kepentingan masyarakat, akan memberi sebuah sosok pemidanaan yang menempatkan pelaku hanya sebagai objek belaka. Pada sebelah lain, hanya memperdulikan kepentingan pelakunya, akan memperoleh sebuah gambaran pemidanaan yang sangat individualistis yang hanya memperhatikan hak pelaku dan mengabaikan kewajibannya. Sedangkan terlalu menekankan kepentingan korban saja, akan memunculkan pemidanaan yang hanya menjangkau kepentingan yang sangat terbatas, tanpa dapat mengakomodasi kepentingan pelaku dan masyarakat secara umum.

demikian, Dengan pemidanaan dalam perspektif keseimbangan harus diarahkan sedemikian rupa agar siterhukum tidak hanya dilihat sebagai objek, tetapi harus ditempatkan sebagai subjek hukum yang utuh mengemban hak dan kewajiban sebagai individu, sebagai orang yang bersalah, sebagai warga negara bangsa masyarakat sekaligus. Di sinilah titik tolak pandangan hidup bangsa Indonesia, yang menurut Soediman Kartohadiprojo adalah keyakinan bahwa manusia itu diciptakan dalam kebersamaan dengan sesamanya, individu dan kesatuan pergaulan hidupnya (masyarakat) merupakan suatu kedwitungalan. Oleh sebab itu, kebersamaan dengan sesamanya atau pergaulan hidup itu adalah unsur hakiki dalam eksistensi manusia.

FIAT JUSTICIA VOL.2 NOMOR.1, APRIL 2016 HAL 11-20

³⁰) Roeslan Saleh*, Pertanggungjawaban Pidana,* 1987. hlm. 4-5.

C. PENUTUP.

Dari uraian di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwasanya hakekat pidana dan pemidanaan dalam sistem hukum pidana, dapat dijelaskan dan ditelusuri melalui aliranaliran dalam hukum pidana, yakni aliran klasik, aliran modern, dan aliran neo klasik. Selain daripada itu dapat pula ditelusuri melalui teori-teori tentang tujuan pemidanaan yang didasari oleh filsafat pemidanaan.

Ditinjau dari perspektif filsafat pemidanaan, dapat ditinjau dari tiga perspektif : Pertama perspektif eksistensialisme, kedua: perspektif sosialisme dan dalam konteks Indonesia ketiga : perspektif Pancasila.

Menurut aliran klasik, hakekat pidana dan pemidanaan semata-mata untuk memberikan penderitaan dengan tujuan pemidanaannya untuk pembalasan, sementara itu menurut aliran modern, pidana dan pemidanaan berorientasi kemasa depan karena pidana itu pelaku ditujukan kepada bukan pada perbuatan pidananya, dengan demikian pidana bukan untuk membalas tetapi untuk memperbaiki terpidana untuk dapat dikembalikan pada masyarakat yang bertujuan untuk pencegahan. Hakekat keberadaan pidana dan pemidanaan dilihat dari teori integratif yakni pencegahan dan sekaligus rehabilitasi, kesemuanya dilihat sebagai sasaran yang harus dicapai oleh suatu rencana pemidanaan.

Dalam perspektif Pancasila, pidana dan pemidanaan haruslah memperhatikan asas keseimbangan yang berarti harus dapat mengakomodasikan kepentingan masyarakat, pelaku, dan korban.

DAFTAR PUSTAKA

Antilla, Inkeri, A new trand in criminal law in finland criminology between the rule of law and the outlaws, C. W. G. Jesperse, K.A. Van Lee owen burrow and LG. Toornvliet (ed),kluwer-Deventer, 1976.

Attamimi, A. Hamid. S., Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara, Disertasi, Fakultas Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta 1990.

Hamzah, Andi, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi, PT. Pradnya Paramita, Jakarta 1986.

Arief, Barda, Nawawi, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pida a. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1986.

Bertens. K. Sejarah Filsafat Yunani, dari Thales ke Aristoteles, Kanisiius Yogyakarta, 1999.

George B. Vold. Theoritical Criminology, Oxford University Press, Newyork, 1958.

Jonkers. J.E. Buku Pedoman Hukum Pidana Belanda. P.T. Bina Aksara. Jakarta. 1987.

Muladi dan Arief, Barda Nawawi, Bunga Rampai Hukum Pidana, Alumni Bandung, 1992. Muladi. Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni Bandung, 1985.

Sahetapy, Pidana Mati dalam Pembunuhan Berencana, Alumni Bandung 1982.

Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni Bandung, 1977.

_____, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni Bandung, 1980.

______, Suatu Dilemma dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia, Pidato Pengukuhan Guru Besar Hukum Pidana Undip, 1974.

______, Hukum Pidana Jilid I A Badan Penyediaan Kuliah Fakultas Hukum Undip, Semarang 1973.

Sholehuddin, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya, PT. Radjagrafindo Persada, Jakarta, 2003.

Surajiyo, Filsafat Ilmu dan Perkembangannya di Indonesia, Bumi Aksara Jakarta 2007.

Utrecht, Hukum Pidana Bagian Materiel, Balai Pustaka Jakarta, 1987.